



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 360 / 60 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN
KEDARURATAN BENCANA**

BUPATI BREBES,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat;
 - b. bahwa Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf a disusun dalam bentuk dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

1. Melakukan penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana; dan
2. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam rangka Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal, 31 JAN 2023
Pj. BUPATI BREBES,


URIP SIHABUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 360 / TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN
KEDARURATAN BENCANA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN
DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ir. NUSHY MANSUR, M.Sc	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Brebes	Penanggung jawab
2.	JUBAIDI, SH	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Brebes	Ketua
3.	LUKMAN SUYANTO, SH	Analisis Kebencanaan Muda BPBD Kabupaten Brebes	Sekretaris
4.	SUMITRO HADI PRAYOGO, ST	Analisis Kebencanaan Muda BPBD Kabupaten Brebes	Anggota
5.	RISMANTO, ST	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Kabupaten Brebes	Anggota

Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN